



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor : 011/In.37/D2/HK.06.00/01/2024

Nomor : 48/UNDA/FS-w/VI/1445

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-01-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo, Kotak Pos 51, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59322

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo
Unit Kerja : Fakultas Syariah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo
Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut naskah kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 3

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi Program Studi yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan Fakultas Syariah UNIDA Gontor Ponorogo dalam rangka peningkatan profesionalisme. Adapun tujuan yaitu untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing di antara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup naskah kerja sama ini meliputi :

- 1) Pendidikan dan pengajaran meliputi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), *visit and exchange lecturer*, seminar, konsorsium, pelatihan dan/atau pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik;
- 2) Penelitian dan pengembangan keilmuan meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa, kolaborasi penulisan karya ilmiah (buku, *book chapter*, dan artikel jurnal), bimbingan penelitian mahasiswa, *review* dalam program penelitian dan/atau *review* jurnal;
- 3) Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Kedua belah pihak saling bekerja sama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang dimaksud;
- 2) Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar lembaga.
- 3) Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya. Pendanaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan ini ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan anggaran masing-masing pihak (*budget sharing*) dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2024 - 2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 6
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

(1) PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo, Kotak Pos 51, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59322
Telp. (0291) 438818
Email: syariah@iainkudus.ac.id, prodi.hes@iainkudus.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo
Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
Telp. (0352) 483762
Email: syariah@unida.gontor.ac.id, hes@unida.gontor.ac.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP


Naskah kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kudus



Prof. Dr. Aey Ismayawati, S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Syariah
UNIDA Gontor Ponorogo



Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.